



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di RT.001 RW. 005 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya **disebut PEMOHON** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di RT.001 RW. 005 Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERMOHON** ; ———

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 1 dari 9 halaman

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA.AGM. tertanggal 14 April 2016 telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 11 Agustus 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/19A/III/2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Tuba selama 6 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama: —

1. Muhamad Riski, umur 7 tahun;-----

2. Pendra Wijaya, umur 5 tahun;-----

sekarang kedua orang tersebut tinggal bersama orang tua Termohon;-----

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup JTjkn dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan

mgga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;-----

pada pertengahan September 2013, Termohon pergi tanpa berpamitan

Pemohon dan sejak pergi Tersebut Termohon tidak pernah kembali, ini telah berlansung lebih kurang selama 2 tahun 8 bulan;

5. Bahyya, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua, saudara dan teman Termohon, akan tetapi tidak

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.

ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon tersebut;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan, Tergugat telah panggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan melalui mass media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara, masing-masing tertanggal tanggal 20 April 2016 dan tanggal 20 Mei

2016, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim rusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan rtangga! 14 April tahun 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh

bimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Rerfiohbh mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti Surat:-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 591/19A/III/2006 Tanggal 14 Agustus 2006

- a. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ghoib Nomor 001/SK.G/2299A//2016, tertanggal 27 Mei 2016

b. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten

Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah mengajukan

keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B. Bukti Saksi: Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman di Dusun Karya, Desa Air Muringh, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan

Termohon, keduanya adalah suami istri;-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2006, setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak kemudian berpisah tempat tinggal Termohon pergi

meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013, hingga sekarang ;-----

Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak tahun 2013 berpisah tempat tinggal Termohon pergi

ninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar selama 3 tahun lebih ;-----

>Bahv i/a pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon

imun tidak diketahuinya ; -----

a saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak asil;-----

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

kediaman di Dusun Rejo Sari, RT.004 RW.003, Desa Rejo Sari, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan

Termohon, keduanya adalah suami istri menikah tahun 2006;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama

awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai dua orang anak namun berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013, hingga sekarang ;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon dalam membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga sejak tahun 2013 berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar selama 3 tahun lebih ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun

tidak diketahuinya ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil; ~

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ma telah diuraikan di atas ;-----

j ,^\\Me^T'bang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut tiik datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon ^ sebaga[. kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh

datang' menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sdatu-fralangan

yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 149 RBg.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan

akan rukun kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;—
Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya

sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti dibawah tangan dan isinya menerangkan Termohon sejak tahun 2013 telah pergi dari tempat tinggalnya hingga sekartang, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat

formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 hingga sekarang

Termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan demikian bukti tersebut

tidak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohonan yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi- saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan

dapat dipertimbangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11

Agustus tahun 2006 di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan ;-----

2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 hingga

sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadannya ;-----

3. Bahwa sejak Termohon pergi Pemohon sudah berusaha mencari Termohon



dengan menanyakan kepada orangtua Termohon namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya tidak pernah pulang serta tidak kirim berita sehingga dengan demikian sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat

rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang Termohon pergi maninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya sejak tahun 2013, maka pondasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri ^dpng an Tuj u a n membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal be^Jasark^ Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai;--

bang, bahwa kondisi rumah tangga dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali Majelis Hakim dalam hal ini

sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :-----

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka

permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 13 dari 9 halaman



penimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang v dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua jang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg. serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 14 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga makmur untuk menyampaikan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada tanggal 5 September 2016 oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL BAHRI.S.H. dan SUGITO,S,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SARJONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 15 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. AHMAD NASOHAH

Drs. SYAIFUL BAHRI.S.H.

SUGITO,S,SH.

Panitera Pengganti

Drs. SARJONO

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00
5. Meterai	

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2016/PA.AGM.
Halaman 16 dari 9 halaman